



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali;  
Tempat lahir : Tanjung Karang;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /10 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/144/XI/2018/Res Narkoba tanggal 17 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/152/XI/2018/Res Narkoba tanggal 20 November 2018 sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-3128/N.8.17/Euh.1/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana yang pertama berdasarkan Penetapan Nomor : 4/Pen.Pid/2019/PN Sdn tanggal 08 Januari 2019 sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-261/N.8.17/Euh.2/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal 25 Februari 2019 sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal 18 Maret 2019 sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pen.Pid/2019/PT. TJK tanggal 7 Mei 2019 sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Ali Nuhdin, NH, S.H. (Advokat);
2. Agung Darmawan, AN, S.H. (Kandidat Advokat);

Keduanya Advokat dan Kandidat Advokat pada Kantor Hukum Advocates And Legal Consultant Anggrek Law Firm yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 49 Seloretno Sidomulyo Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 02/SK/ALF/XI/2018 tanggal 22 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor : 20/SK/2019/PN Sdn tanggal 11-3-2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-16/SKD/02/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WIYONO Bin NURHASAN ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WIYONO Bin NURHASAN ALI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu seberat 3,7534 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet merah muda berlogo "Ω" jenis ekstasi;
- 4 (empat) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu atm BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah dijebak karena Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi terbukti telah ditangkap dan telah menjadi Terdakwa di Polres Metro dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Metro. Sehingga berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Sukadana memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Ibu Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa dengan putusan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2);
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidair : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara tertulis tanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Hakim untuk :

1. Menolak untuk seluruhnya atas nota Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berikut argumen-argumen dan dalil-dalil yang telah disampaikan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019;

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa AGUS WIYONO Bin NURHASAN ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu seberat 3,7534 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet merah muda berlogo "Ω" jenis ekstasi;
- 4 (empat) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu atm BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menerima tuntutan dan tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 13 Juni 2019 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Ibu Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa dengan putusan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2);
3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO. REG PERKARA : PDM- 16/SKD/02/ 2019 tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut :

KESATU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa AGUS WIYONO Bin NURHASAN ALI pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 gram, berupa sabu-sabu dan ekstasi yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa berada di rumah dihubungi oleh seseorang yang bernama Koplak dan memesan sabu-sabu sebanyak setengah kantong dan 50 butir ekstasi. Kemudian terdakwa menghubungi Bobi lewat telepon dan menanyakan sabu-sabu dan ekstasi, selanjutnya Bobi menyanggupi pesanan terdakwa tersebut berupa sabu-sabu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 30 (tiga puluh) butir ekstasi dengan harga satu bijinya sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi Koplak dan menyampaikan apa yang dijelaskan Bobi tersebut dan Koplak menyetujuinya dan akan membayar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar setelah barang sampai. Kemudian untuk terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

-----Kemudian puku 17.00 Wib Koplak menghubungi terdakwa dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer ke Bobi dan menunggu kabar dari Bobi. Kemudian sekitar puku 19.00 Wib Bobi menelepon terdakwa dan mengatakan jika terdakwa harus ke kompleks Gubernur di Bandar Lampung dan nanti akan ada orang yang mengantarkan pesanan terdakwa yang bernama Roy. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di seputaran kantor gubernur Lampung dan menelepon Roy, kemudian Roy menunjukkan jika pesanan sabu-sabu dan ekstasi terdakwa ada di simpan di kotak rokok di bawah sebuah pohon di depan kantor Gubernur Lampung. Setelah bertemu Roy, Roy kemudian menunjukkan tempat dimana sabu-sabu dan ekstasi disembunyikan dan seteah itu Roy pergi. Selanjutnya terdakwa menghubungi Koplak dan Koplak menyuruh terdakwa untuk membawa sabu-sabu dan ekstasi tersebut ke rumah Koplak di Desa Semarang Baru, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur;

-----Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di rumah Koplak dan tidak lama kemudian datang saksi M. Aulia Rahman dan saksi Ikho Frandiaska

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Koplak tersebut dan dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 29 (dua puluh sembilan) butir ekstasi, 4 (empat) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry dan 1 (satu) buah kartu Atm BRI. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum:

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 3,7877 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina dan 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna merah muda dengan logo "Ω" dengan berat netto 8,9022 gram adalah jenis ekstasi yang positif mengandung MDMA : (±)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina;

-----Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dan ekstasi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 75 AX/XII/ 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 3,7877 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina dan 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna merah muda dengan logo "Ω" dengan berat netto 8,9022 gram adalah jenis ekstasi yang positif mengandung MDMA : (±)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS WIYONO Bin NURHASAN ALI pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 gram, berupa sabu-sabu dan ekstasi, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa berada di rumah dihubungi oleh seseorang yang bernama Koplak dan memesan sabu-sabu sebanyak setengah kantong dan 50 butir ekstasi. Kemudian terdakwa menghubungi Bobi lewat telepon dan menanyakan sabu-sabu dan ekstasi, selanjutnya Bobi menyanggupi pesanan terdakwa tersebut berupa sabu-sabu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 30 (tiga puluh) butir ekstasi dengan harga satu bijinya sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi Koplak dan menyampaikan apa yang dijelaskan Bobi tersebut dan Koplak menyetujuinya dan akan membayar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar setelah barang sampai. Kemudian untuk terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

-----Kemudian puku 17.00 WIB Koplak menghubungi terdakwa dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer ke Bobi dan menunggu kabar dari Bobi. Kemudian sekitar puku 19.00 Wib Bobi menelepon terdakwa dan mengatakan jika terdakwa harus ke komplek Gubernur di Bandar Lampung dan nanti akan ada orang yang mengantar pesanan terdakwa yang bernama Roy. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di seputaran kantor gubernur Lampung dan menelepon Roy, kemudian Roy menunjukkan jika pesanan sabu-sabu dan ekstasi terdakwa ada di simpan di kotak rokok di bawah sebuah pohon di depan kantor Gubernur Lampung. Setelah bertemu Roy, Roy kemudian menunjukkan tempat dimana sabu-sabu dan ekstasi disembunyikan dan seteah itu Roy pergi. Selanjutnya terdakwa menghubungi Koplak dan Koplak menyuruh terdakwa untuk membawa sabu-sabu dan ekstasi tersebut ke rumah Koplak di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;

-----Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di rumah Koplak dan tidak lama kemudian datang saksi M. Aulia Rahman dan saksi Ikho Frandiaska yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Koplak tersebut dan dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 29 (dua puluh sembilan) butir ekstasi, 4 (empat) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strauberry dan 1 (satu) buah kartu Atm BRI. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum;

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 3,7877 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina dan 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna merah muda dengan logo "Ω" dengan berat netto 8,9022 gram adalah jenis ekstasi yang positif mengandung MDMA : (±)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina;

-----Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dan ekstasi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 75 AX /XII/ 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 3,7877 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina dan 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna merah muda dengan logo "Ω" dengan berat netto 8,9022 gram adalah jenis ekstasi yang positif mengandung MDMA : (±)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur Saksi bersama dengan beberapa teman Saksi dari anggota sat narkoba diantaranya adalah Brigpol Ikho Frandiaska telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil ekstasi;

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di sebuah rumah kosong tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal-kristal warna putih narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, 29 (dua puluh sembilan) tablet warna merah muda yang berlogo "Ω" narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi, 4 (empat) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Handphone merk Stauberry warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai tepat dihadapkan Terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur mendapat informasi bahwa di salah satu rumah kosong di Desa Semarang Baru sering dijadikan transaksi narkoba kemudian sekira pukul 01.00 WIB dari satuan resnarkoba melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan waktu itu Terdakwa berada didalam ruangan dan saat itu Terdakwa sedang duduk dilantai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut didapat Terdakwa dari temannya yang bernama Bobi dengan cara membeli pada malam itu juga sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabi dan 29 (dua puluh sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda yang berlogo "Ω" tersebut akan diserahkan kepada temannya yang bernama Koplak yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan waktu itu yang ada didalam rumah ada 3 (tiga) orang namun yang berhasil ditangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan yang 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut tidak benar dan keberatan, keterangan Saksi

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar tersebut adalah : barang bukti berupa shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Riyan dan kartu ATM BRI tersebut juga bukan milik Terdakwa melainkan juga milik Riyan;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Lampung Timur ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi pada saat itu telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa di salah satu rumah dan saat itu Terdakwa sedang bersama kedua temannya;

- Bahwa dua orang teman Terdakwa berhasil kabur melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa barang bukti sabu dan ekstasi pada saat dilakukan penangkapan ada di temukan di lantai di depan Terdakwa duduk;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 29 (dua puluh sembilan) butir ekstasi, 4 (empat) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry dan 1 (satu) buah kartu Atm BRI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum;

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak benar dan keberatan, keterangan Saksi yang tidak benar tersebut adalah : barang bukti berupa shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Riyan dan kartu ATM BRI tersebut juga bukan milik Terdakwa melainkan juga milik Riyan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi Eddy Seprianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Terdakwa sudah lama mengenal Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan atau ikatan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Terdakwa tidak berdekatan namun kalau tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal mertua Terdakwa berdekatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah kerja serabutan atau kerja tidak menetap;
- Bahwa setahu Saksi teman dekat Terdakwa adalah yang bernama Riyan;
- Bahwa Saksi mengetahui Riyan adalah teman dekat Terdakwa karena Riyan sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa ditangkap polisi, Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi setelah dua hari Terdakwa ditangkap Polisi dan Saksi mengetahui dari cerita teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi pernah satu pekerjaan dengan Terdakwa saat kerja sebagai instalasi listrik sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa pada saat terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa sudah tidak satu pekerjaan lagi karena Saksi sudah bekerja sebagai anggota PPK;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus setahu Saksi Terdakwa hanya bisa menyeter mobil sehingga sering Saksi ajak untuk membawa mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan keseharian Terdakwa selama ini dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh Terdakwa jika Saksi tidak bersama dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui orang yang bernama Koplak maupun teman dari Terdakwa lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan,

2. Saksi Suhadi Prayitno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bersama dengan Terdakwa dalam satu pekerjaan yaitu dalam bekerja di kebun untuk menanam jagung;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap Polisi setelah dua hari Terdakwa ditangkap dari berita orang-orang dan sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa membawa narkoba;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa yaitu pada pagi itu saat Saksi ke rumah Terdakwa untuk menghampiri Terdakwa untuk pergi ke kebun namun Terdakwa mengatakan tidak ikut karena Terdakwa mengatakan akan pergi membawa mobil bersama dengan Riyan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Riyan tersebut namun menurut cerita Terdakwa kalau Riyan adalah orang Patok dan teman Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jauh jaraknya ada kurang lebih 2 (dua) Km;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teman-teman Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat dirumahnya bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh Terdakwa sepulang dari kebun bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pergaulan Terdakwa saat dirumahnya maupun dikampungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Koplak maupun Bobi;
- Terhadap keterangan Saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan,

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa dijemak dan dituduh membawa narkotika jenis shabu-shabu dan ektasi;
- Bahwa Terdakwa dijemak oleh Lian orang Lampung Selatan;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa tersebut awalnya pada waktu itu saudara Lian datang kerumah Terdakwa untuk minta tolong kepada Terdakwa mencari rental mobil karena akan digunakan untuk menjemput anaknya di Pasir Sakti;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Lian mencari rental mobil namun tidak mendapatkan kemudian sekira pukul 08.30 WIB baru mendapatkan mobil rental kemudian Terdakwa dan Rian pergi bersama dengan menggunakan mobil ke Pahoman untuk menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebelum berangkat ke Pasir Saksi setelah itu baru Terdakwa bersama dengan Lian berangkat ke Pasir Sakti untuk menjemput anak Saudara Lian;
- Bahwa yang menyetir mobil saat itu adalah Terdakwa karena Lian tidak dapat menyetir mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saudara Rian menemui siapa di Pahonan dan apa yang dilakukan Lian tersebut Terdakwa juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan orang yang bernama Popo;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di berita acara pemeriksaan polisi pada khususnya point dua puluh itu bukan keterangan Terdakwa melainkan keterangan saudara Lian;
- Bahwa tanda tangan yang tertera di berita acara pemeriksaan penyidik pada point ke dua puluh adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat kontrakan tempat Terdakwa ditangkap letaknya dipinggir jalan dan keadaan serta kondisi dirumah kontrakan tempat Terdakwa ditangkap waktu itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pergi kerumah kontrakan tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Lian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan saat itu Terdakwa bertiga bersama dengan Saudara Lian dan Koplak;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa dibawa naik mobil yang Terdakwa kendaraai kemudian Terdakwa dibawa ke hotel;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap waktu itu Terdakwa melihat ada barang bukti yang tergeletak di lantai didepan Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja datang kemudian tidak lama datang anggota polisi dan langsung mendobrak pintu dan melakukan penangkapan;
- Bahwa yang melempar shabu-shabu dan ekstasi ke lantai tepat didepan Terdakwa adalah Lian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui didapat dari mana shabu-shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa pada saat di Pahoman waktu itu Terdakwa tidak ikut turun dari mobil;
- Bahwa pada saat itu Saudara Lian tidak ketemu dengan anaknya karena menurut keterangan anaknya sudah pulang;
- Bahwa mobil yang Terdakwa pakai bersama dengan Saudara Lian adalah mobil milik ipar istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap teman Terdakwa yang dua lagi tidak dibawa bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui teman Terdakwa yang dua dibawa kemana sedangkan Terdakwa dibawa ke hotel sampai pagi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Lian sudah lama karena Saudara Lian tukang mandikan ayam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat pil ekstasi sebelumnya ruangan;
- Bahwa yang mentransfer uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ke rekening BRI adalah saudara Lian;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi mengenai isi berita acara pemeriksaan penyidik sehingga Terdakwa tidak bisa menunjukkan mana yang salah dan mana yang benar;
- Bahwa barang bukti ATM BRI tersebut milik Lian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang bernama Koplak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Lian mentrasfer uang melalui ATM BRI karena saat sampai di ATM Terdakwa tidak turun dari mobil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal-kristal warna putih narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis shabu Terdakwa pernah melihatnya, 25 (dua puluh lima) tablet warna merah muda yang berlogo Ω Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi Terdakwa pernah lihat, 4 (empat) bungkus plastik bening Terdakwa tidak pernah melihat, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam tersebut milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Terdakwa pernah melihat di atas dasbor mobil diletakkan oleh Lian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Terdakwa yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik Terdakwa cabut;

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 75 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Desember 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, MSi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi selaku pemeriksa pada Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3, 7877 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna merah muda logo "Ω" dengan berat netto seluruhnya 8,9022 gram; Barang bukti tersebut disita dari Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Kristal warna putih;	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Marquise</li><li>- Uji Mandeling</li><li>- Uji Simon</li><li>- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif Metamfetamina;</li></ul>
2.	Tablet warna merah muda logo "Ω"		<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif MDMA : (±)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina;</li></ul>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna merah muda logo "Ω" No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (±)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 3, 7534 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda logo "Ω" dengan berat netto seluruhnya 7,6732 gram. Dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa, masing – masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kaitannya dengan perkara ini. Barang bukti tersebut telah dikeluarkan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 445/Pen.Pid/2018/PN Sdn tanggal 26 November 2018. Barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto nya 3, 7534 gram;
- 29 (dua puluh sembilan) tablet merah muda berlogo "Ω" Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium jumlahnya 25 (dua puluh lima ) butir;
- 4 (empat) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim merumuskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mencabut keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang mencabut keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang mencabut keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut ternyata Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang dapat memperkuat dalil Terdakwa untuk mencabut keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, Terdakwa tidak memberikan alasan yang kuat dalam mencabut keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan tidak mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil Terdakwa tersebut, Saksi yang diajukan oleh Terdakwa hanyalah memberikan keterangan mengenai kedekatan Terdakwa dengan para Saksi dan kegiatan Terdakwa kesehariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 187 huruf a KUHP, disebutkan bahwa surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah : berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Berita Acara Penyidikan (BAP) penyidik atas nama Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dibuat oleh Penyidik berdasarkan sumpah jabatan sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan ketentuan pasal 187 huruf a KUHPA Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik atas nama Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHPA;

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik atas nama Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan pada saat pembuatannya tidak ada penekanan ataupun ancaman, Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapkan penyidik telah diberikan secara bebas tanpa dituntun dan tanpa diajari oleh penyidik serta Terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang berdasarkan hukum tentang pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut maka Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik atas nama Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali dalam perkara aquo tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Hakim, karena dipersidanganpun Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ancaman, tekanan sebelum Terdakwa di periksa oleh penyidik;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Penuntut Umum hanya menghadirkan satu orang Saksi yaitu M.Aulia Rahman Bin Hermansyah adalah anggota polisi yang melakukan penggerebekan dan penangkapan, sedangkan Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi sudah 3 (tiga) kali persidangan tidak hadir dengan alasan sedang ada pendidikan di Polda dengan kata lain tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun ternyata Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi ditahan di Polres Metro karena kasus Narkoba dan keterangan Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi hanya dibacakan saja yang keterangannya sama dengan keterangan Saksi M. Aulia Rahman Bin Hermansyah;

Menimbang, bahwa dalam terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Hakim Pemeriksa memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Saksi yang ada didalam daftar Saksi di berkas perkara Polisi hanya 2 (dua) orang yaitu Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah dan Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Penuntut Umum hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah, sedangkan Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun sudah dipanggil lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan sedang menjalani pendidikan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa berkas perkara atas nama Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali, Saksi atas nama Ikho Frandiaska, S.H. Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Paidi yang merupakan anggota polisi Polres Lampung Timur yang sama –sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah dan pada saat Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi memberikan keterangan di depan penyidik, sudah mengucapkan sumpah dan yang mengambil sumpah adalah Abadi, S.E pangkat IPTU yang disaksikan oleh Briptu Yayan Saputra dan Briptu Novian Trysadewa, S.H. jabatan keduanya sebagai anggota unit Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur, sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (Saksi) pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 162 KUHP, disebutkan bahwa ayat (1) jika saksi sudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Ayat (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi pada saat memberikan keterangan di penyidik sudah diberikan dibawah sumpah maka nilai keterangan Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi tersebut mempunyai nilai yang sama dengan keterangan Saksi yang diucapkan di sidang, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHP tersebut, dalam perkara aquo terdapat 2 (dua) keterangan Saksi yang mempunyai nilai yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dijebak karena Saksi Ikho Frandiaska, S. H. Bin Paidi terbukti telah ditangkap dan telah menjadi Terdakwa di Polres Metro dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Metro dalam kasus sesuai dengan bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat perintah penahanan nomor : Sp. Han/ /III/2019/Res Narkoba tanggal 7 Maret 2019 atas nama Ikho Frandiaska Bin Paidi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa telah dijebak dipersidangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan adanya jebakan terhadap Terdakwa tersebut, surat bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat perintah penahanan nomor : Sp. Han/ /III/2019/Res Narkoba tanggal 7 Maret 2019 atas nama Ikho Frandiaska Bin Paidi tidak dapat membuktikan adanya jebakan yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, surat bukti tersebut hanya membuktikan bahwa Ikho Frandiaska Bin Paidi telah ditahan karena perkara Narkoba namun apakah perkara narkoba yang dilakukan oleh Ikho Frandiaska Bin Paidi ini

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkaitan dengan perkara Terdakwa yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Sukadana ini apa tidak, Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikannya baik itu tempos delicti, locus delictinya ataupun uraian tindak pidananya tidak disebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (1) KUHPA petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat (2) disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat di peroleh dari : a. Keterangan saksi, b. Surat, c. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat sebagaimana tersebut di atas maka Hakim memperoleh petunjuk yang akan dipergunakan dalam penyelesaian perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pencabutan BAP oleh Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pemeriksa dalam perkara aquo dalam memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan pertimbangan dalam perkara aquo adalah berdasarkan keterangan Saksi, surat dan petunjuk, sehingga dalam perkara aquo alat bukti yang digunakan dalam memperoleh fakta-fakta hukum lebih dari 2 (dua) buah alat bukti sehingga Hakim Pemeriksa dalam perkara aquo dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah bersama dengan beberapa teman Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah dari anggota sat narkoba diantaranya adalah Brigpol Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah bersama dengan beberapa teman Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah dari anggota sat narkoba diantaranya adalah Brigpol Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi di sebuah rumah kosong tempat Terdakwa

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal-kristal warna putih narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, 29 (dua puluh sembilan) tablet warna merah muda yang berlogo "Q" narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi, 4 (empat) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Handphone merk Stauberry warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai tepat dihadapkan Terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur mendapat informasi bahwa di salah satu rumah kosong di Desa Semarang Baru sering dijadikan transaksi narkoba kemudian sekira pukul 01.00 WIB dari satuan resnarkoba melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan waktu itu Terdakwa berada didalam ruangan dan saat itu Terdakwa sedang duduk dilantai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah barang bukti tersebut didapat Terdakwa dari temannya yang bernama Bobi dengan cara membeli pada malam itu juga sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa kepada Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dan 29 (dua puluh sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda yang berlogo "Q" tersebut akan diserahkan kepada temannya yang bernama Koplak yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah bersama dengan beberapa teman Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah dari anggota sat narkoba diantaranya adalah Brigpol Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi melakukan penangkapan waktu itu yang ada didalam rumah ada 3 (tiga) orang namun yang berhasil ditangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan yang 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. No. 75 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Desember 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, MSi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi selaku pemeriksa pada Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3, 7877 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna merah muda logo "Ω" dengan berat netto seluruhnya 8,9022 gram;

Barang bukti tersebut disita dari Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Kristal warna putih;	- Uji Marquise - Uji Mandeling - Uji Simon - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif Metamfetamina;
2.	Tablet warna merah muda logo "Ω"		- Positif MDMA : (±)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna merah muda logo "Ω" No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (±)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 3, 7534 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda logo "Ω" dengan berat netto seluruhnya 7,6732 gram. Dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan tersebut sebagai berikut ;

## Tentang Unsur 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

## TENTANG UNSUR. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*” ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur "*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*" akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

TENTANG UNSUR 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah bersama dengan beberapa teman Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah dari anggota sat narkoba diantaranya adalah Brigpol Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah bersama dengan beberapa teman Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah dari anggota sat narkoba diantaranya adalah Brigpol Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi di sebuah rumah kosong tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal-kristal warna putih narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, 29 (dua puluh sembilan) tablet warna merah muda yang berlogo "Ω" narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi, 4

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Hendphone merk Stauberry warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI. Barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai tepat dihadapkan Terdakwa yang sedang duduk;

Menimbang, bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Timur mendapat informasi bahwa di salah satu rumah kosong di Desa Semarang Baru sering dijadikan transaksi narkoba kemudian sekira pukul 01.00 WIB dari satuan resnarkoba melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan waktu itu Terdakwa berada didalam ruangan dan saat itu Terdakwa sedang duduk dilantai;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah barang bukti tersebut didapat Terdakwa dari temannya yang bernama Bobi dengan cara membeli pada malam itu juga sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Menurut keterangan Terdakwa kepada Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabi dan 29 (dua puluh sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda yang berlogo "Ω" tersebut akan diserahkan kepada temannya yang bernama Koplak yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah bersama dengan beberapa teman Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah dari anggota sat narkoba diantaranya adalah Brigpol Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi melakukan penangkapan waktu itu yang ada didalam rumah ada 3 (tiga) orang namun yang berhasil ditangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan yang 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. No. 75 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Desember 2018 dari Balai Laboratorium Narkotika BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, MSi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi selaku pemeriksa pada Laboran Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3, 7877 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna merah muda logo "Ω" dengan berat netto seluruhnya 8,9022 gram. Barang bukti tersebut disita dari Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Kristal warna putih;	- Uji Marquise - Uji Mandeling - Uji Simon - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif Metamfetamina;
2.	Tablet warna merah muda logo "Ω"		- Positif MDMA : (±)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina;

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna merah muda logo "Ω" No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (±)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 3, 7534 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda logo "Ω" dengan berat netto seluruhnya 7,6732 gram. Dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal-kristal warna putih narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, 29 (dua puluh sembilan) tablet warna merah muda yang berlogo "Ω" narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi tersebut ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammada Auliya Rahman Bin Hermansyah dan Saksi Ikho Frandiaska Bin Paidi anggota kepolisian Polres Lampung Timur di sebuah rumah yang terletak di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur tersebut ditemukan di atas lantai tepat didepan Terdakwa duduk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa dijabak dan dituduh membawa Narkotika jenis shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di penyidik pada tanggal 17 November 2018 pada angka 24, Terdakwa menyatakan bahwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh anggota polisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga keras Narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir tersebut saya genggam dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa, terdapat berita acara penggeledahan tanggal 17 November 2018 dan berita acara penyitaan tanggal 17 November 2018, yang keduanya ditandatangani oleh Terdakwa, dalam berita acara penggeledahan dan berita acara penyitaan tersebut telah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan telah dilakukan sita terhadap barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, 29 (dua puluh sembilan) tablet merah muda yang berlogo "Ω" yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi, 4 (empat) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, 29 (dua puluh sembilan) tablet merah muda yang berlogo "Ω" Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, 29 (dua puluh sembilan) tablet merah muda yang berlogo "Ω" yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi yang ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah dan Saksi Ikho Frandiaska Bin Paidi anggota kepolisian Polres Lampung Timur di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai shabu yang positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 3,7877 gram dan pil ekstasi yang positif mengandung MDMA : (±)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat 8,9022 gram, sehingga semua narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa jumlahnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

### TENTANG UNSUR. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3, 7877 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna merah muda logo "Ω" dengan berat netto seluruhnya 8,9022 gram yang ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah dan Saksi Ikho Frandiaska Bin Paidi anggota kepolisian Polres Lampung Timur di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3, 7877 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna merah muda logo "Ω" dengan berat netto seluruhnya 8,9022 gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang, Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan yang membutuhkan Shabu, dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan di bidang farmasi/obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan dari Terdakwa yang bernama Suhadi Prayitno adalah menanam jagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk menguasai shabu dan pil ekstasi maka perbuatan Terdakwa yang menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3, 7877 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna merah muda logo "Ω" dengan berat netto seluruhnya 8,9022 gram yang ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Auliya Rahman Bin Hermansyah dan Saksi Ikho Frandiaska Bin Paidi anggota kepolisian Polres Lampung Timur di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menguasai shabu dan pil ekstasi yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/ Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata tidak ada bukti yang dapat membuktikan kebenaran Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat untuk menolak Pembelaan/Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sedangkan terhadap Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya dan Pembelaan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat nettonya 3,7534 gram;
- 25 (dua puluh lima) tablet merah muda berlogo "Ω" Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat nettonya 7,6732 gram;

Barang bukti ini merupakan barang yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 4 (empat) bungkus plastik bening;

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti ini digunakan sebagai tempat meletakkan narkoba maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Barang bukti ini dalam persidangan tidak diketahui siapa pemiliknya maka terhadap barang bukti ini dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam;

Barang bukti ini berdasarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik digunakan untuk berhubungan dengan Koplak dan Bobi dan masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat memperpanjang rantai peredaran Narkoba;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat nettonya 3, 7534 gram;
  - 25 (dua puluh lima) tablet merah muda berlogo "Ω" Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat nettonya 7,6732 gram;
  - 4 (empat) bungkus plastik bening;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 25 Februari 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H. Penuntut

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa yang didampingi

Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Sih Tri Widodo, S.H.M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)